
	<b>PROSEDUR MUTU</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
	<b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU  
PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI**

<b>Nomor Dokumen</b>	QP-FA-DIF-007
<b>Berlaku sejak</b>	3 Maret 2021
<b>Revisi</b>	1

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	2

## LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati  
NIP. 196812061993032001

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>UJIAN KOMPREHENSIF DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	3


### CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
1	1-7	Nomor Dokumen	10 Mei 2022
2	4	Tujuan	10 Mei 2022
3	4	Ruang Lingkup	10 Mei 2022
4	4	Referensi	10 Mei 2022
5	4	Istilah dan Definisi	10 Mei 2022
6	5	Tanggungjawab dan Wewenang	10 Mei 2022
7	6	Rincian Prosedur	10 Mei 2022

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	4

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	5
VI. Rincian Prosedur	6
VII. Daftar Lampiran	7

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	5

## I. Tujuan

Prosedur ini disusun sebagai pedoman bagi Pengelola Prodi, Staff Akademik Prodi dan Promovendus Prodi Doktor Ilmu Farmasi dalam melaksanakan kegiatan Penilaian Kelayakan Disertasi.

## II. Ruang lingkup


Prosedur ini menjelaskan mengenai tahap-tahap pelaksanaan ~~ujian~~ penilaian kelayakan disertasi. Prosedur ini berlaku untuk Promovendus Program Studi Doktor (S3) Ilmu Farmasi semua angkatan dan semua kurikulum, baik jalur reguler maupun jalur penelitian.

## III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

### 3. Istilah dan definisi

- 3.1. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi adalah penilaian yang dilaksanakan Naskah Disertasi Promovendus.
- 3.2. Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi diawali dengan penyerahan naskah disertasi yang telah disetujui oleh seluruh Tim Promotor oleh Promovendus kepada Program Studi dengan melampirkan borang panduan tugas akhir yang telah diisi oleh Promotor.
- 3.3. Promovendus mengajukan usulan Tim Penguji kepada Program Studi menggunakan borang yang telah disediakan untuk dirapatkan oleh Panitia Disertasi.
- 3.4. Program studi menyerahkan Naskah Disertasi serta borang penilaian kepada 3 (tiga)


	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	6

anggota tim penilai kelayakan yang telah ditetapkan.

- 3.5. Tim Penilai memberikan komentar pada borang yang telah disediakan dalam jangka waktu penilaian maksimum 1 (satu) bulan (30 hari kalender). Borang penilaian selanjutnya dikirimkan ke Program Studi untuk digunakan sebagai dokumen pelaksanaan sidang.
- 3.6. Sidang Penilaian Kelayakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari setelah naskah diterima, atau pada waktu yang diatur kemudian oleh Program Studi.
- 3.7. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dihadiri oleh Ketua Sidang, Tim Promotor, dan 3 (tiga) orang anggota Tim Penilai, dan tidak dihadiri oleh Promovendus.
- 3.8. Bagi anggota Tim Penilai yang berhalangan hadir, hasil penilaian akan dibacakan oleh Ketua Sidang.
- 3.9. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang yaitu Pengelola Program Doktor.
- 3.10. Persyaratan Promovendus untuk mengikuti ujian kelayakan adalah:
  - a. Telah menempuh dan menyelesaikan ujian presentasi hasil dan memenuhi semua persyaratannya.
  - b. Telah mendapatkan persetujuan tentang Tim Penilai Kelayakan Naskah Disertasi oleh Panitia Disertasi
- 3.11. Ketua Sidang mengumumkan hasil Penilaian Kelayakan Disertasi berupa:
  - a. Nilai
  - b. Pernyataan Kelayakan Naskah Disertasi

## **V. Tanggung jawab dan wewenang**

- 5.1. Ketua Sidang bertugas:
  - a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan penyelenggaraan proses Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi

	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	7

- b. Bertanggungjawab atas Berita Acara Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi untuk keperluan administrasi Prodi.

5.2. Tim Penilai bertugas:

- a. menguji dan menilai Kelayakan Naskah Disertasi promovendus.
- b. memberikan penilaian pada borang penilaian elektronik yang telah disiapkan. Terkait hal ini tim penguji direkomendasikan untuk membawa/menggunakan laptop selama menguji.
- c. Menandatangani berita acara dan borang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi elektronik dengan cara membubuhkan tanda tangan pada tempat yang tersedia.

5.3. Tim Promotor bertugas:


Memberikan tanggapan dan/atau sanggahan atas Hasil Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dari Tim Penilai.

5.4. Tim Administrasi bertugas:

- a. Menyiapkan dokumen administrasi terkait Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi.
- b. Menyiapkan grup WhatsApp untuk koordinasi pelaksanaan sidang.
- c. Menyiapkan *link zoom meeting* untuk sidang yang dilaksanakan secara daring dan ruangan untuk sidang yang dilaksanakan secara luring.

**VI. Rincian Prosedur**

- 6.1. Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi dapat dilakukan dengan metode tatap muka langsung (luring), daring (virtual) atau gabungan keduanya (bauran), tergantung kesepakatan dari Tim Promotor dan Tim Penilai.
- 6.2. Ketua Sidang, Tim Promotor, dan Tim Penilai kelayakan sudah hadir 15 menit sebelum jadwal sidang.
- 6.3. Ketua Sidang membuka sidang dan menjelaskan proses sidang.

	<b>PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI</b>	No. Dokumen	QP-FA-DIF-007
		Berlaku sejak	3 Maret 2021
	<b>PENILAIAN KELAYAKAN DISERTASI</b>	Revisi	1
		Halaman	8

- 6.4. Lama waktu sidang maksimum 60 menit, terdiri atas pemaparan penilaian dari 3 (tiga) penilai @ 10 menit, diskusi, klarifikasi antara penilai dan pembimbing maksimum 25 menit, dan 5 menit untuk penutup.
- 6.5. Tim Penilai memberi nilai pada borang yang telah disediakan.
- 6.6. Ketua Sidang merata-rata nilai 3 (tiga) penilai dan mengkonversi ke nilai harkat dan memutuskan kelayakan disertasi dan nilainya.
- 6.7. Ketua Sidang menutup Sidang Penilaian Kelayakan Naskah Disertasi.
- 6.8. Hasil Penilaian Kelayakan Disertasi diinput oleh Admin dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) Simaster segera setelah Sidang Penilaian selesai dilaksanakan.

#### **VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)**

- 7.1. IK Ketua Sidang (Ketua Tim Penguji)
- 7.2. IK Tim Administrasi
- 7.3. Form Berita Acara Ujian Kelayakan Naskah Disertasi
- 7.4. Form Penilaian Ujian Kelayakan Naskah Disertasi